



PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat (10430)

Telepon / Phone : 021-3150451, 3150455, 3908118-20 Fax : 62-21-3150457

Alamat Kawat / Cable Address OIKOUMENE JAKARTA

Email : pgi@cbn.net.id

8 Juli 2026

No : 349/PGI-XVIII/2026

Hal : Pemberitahuan mengenai status gereja

Lamp : 1 (satu)

Yang terhormat

Pimpinan Sinode Gereja Anggota PGI

Di seluruh Indonesia

Salam Sejahtera.

Melalui surat ini Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) memberitahukan bahwa kesulitan yang dihadapi gereja-gereja terkait proses pendaftaran hak atas tanah karena di lapangan membutuhkan nomor Administrasi Hukum Umum (AHU), telah mendapat respon positif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana surat terlampir. Menurut Kementerian ATR/BPN, pendaftaran hak atas tanah gereja dapat menggunakan tipe subyek non AHU dengan memasukkan kode subyek non AHU.

Kiranya, dengan respon positif dari Kementerian ATR BPB, proses pendaftaran hak atas tanah gereja dapat dilakukan dengan lebih baik. Saudara dapat melihat lampiran surat dari kementerian ATR/ BPN untuk melihat nomor kontak yang dapat dihubungi jika menemui kendala dalam proses pengurusan sertikasi aset gereja

Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Salam dan doa kami

Atas nama MPH-PGI



Pdt. Darwin Darmawan
Sekretaris Umum



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH**

Jalan Siingamangeraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telp. 021-7393939, 7228901 email : surat@bptn.go.id

Nomor : B/HR.01/1195-400.20/VI/2026 Jakarta, 24 Juni 2026
Sifat : Blasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Permohonan Konsultasi

Yth. Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)
Jalan Salemba Raya Nomor 10, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 099/PGI-XVIII/2025 tanggal 20 Februari 2026 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah hal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara menyampaikan kendala dalam proses pendaftaran hak atas tanah untuk gereja dengan alasan dibutuhkan Nomor Administrasi Hukum Umum (AHU). Namun, Kementerian Hukum menyatakan bahwa gereja tidak memerlukan AHU sehingga gereja-gereja mengalami kesulitan dalam mengurus legalitas asetnya;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, gereja dapat menggunakan tipe subjek non AHU dengan memasukkan kode subjek non AHU;
3. Bahwa apabila subjek non AHU belum tersedia dalam pangkalan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maka Saudara dapat menghubungi Kantor Pertanahan untuk melakukan penambahan akun Mitra Subjek non AHU, sebelum menambahkan data subjek non AHU terlebih dahulu melakukan pencarian berdasarkan nama untuk memastikan data tersebut belum tersedia;
4. Apabila terdapat kendala dalam proses pendaftaran hak atas tanah, Saudara dapat menghubungi Kantor Pertanahan tempat lokasi tanah atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui *Hotline Whatsapp Pengaduan: 081110680000*.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal
Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Direktur Pengaturan Pendaftaran
Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat
Akta Tanah, dan Mitra Kerja,

*Ditandatangani secara
Elektronik*

Ana Anida, A.Ptnh., M.H., M.M.
NIP 19691030 198903 2 001

Tembusan ...

